



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 308 /2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN AUDIT KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil audit kearsipan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Hasil Penilaian Audit Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten



Tabalung Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 3);




13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Tabalung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2023 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalung Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2023 Nomor 12);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Audit Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Audit Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi lapangan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang sudah bersertifikat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- KETIGA : Masing-masing Peringkat akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:
- a. Tingkat Dinas/Badan :
    - 1. Peringkat 1 mendapatkan Piagam Penghargaan dan Boks Arsip sebanyak 75 buah.
    - 2. Peringkat 2 mendapatkan Piagam Penghargaan dan Boks Arsip sebanyak 50 buah.
    - 3. Peringkat 3 mendapatkan Piagam Penghargaan dan Boks Arsip sebanyak 35 buah.
  - b. Tingkat Kecamatan
    - 1. Peringkat 1 mendapatkan Piagam Penghargaan dan Boks Arsip sebanyak 35 buah.
    - 2. Peringkat 2 mendapatkan Piagam Penghargaan dan Boks Arsip sebanyak 20 buah.
    - 3. Peringkat 3 mendapatkan Piagam Penghargaan dan Boks Arsip sebanyak 15 buah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 23 September 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH




Tembusan disampaikan Kepada Yth:




1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 308 /2024  
TANGGAL 23 September 2024

DAFTAR PERINGKAT HASIL AUDIT KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TINGKAT DINAS/BADAN TAHUN 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal	Kategori
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,53	A / Memuaskan
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	74,86	BB / Sangat Baik
3.	Sekretariat Daerah	71,07	BB / Sangat Baik
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69,40	B / Baik
5.	Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim	69,10	B / Baik
6.	Dinas Perhubungan	67,43	B / Baik
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	67,10	B / Baik
8.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	65,38	B / Baik
9.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	65,02	B / Baik
10.	Dinas Tenaga Kerja	64,33	B / Baik
11.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	62,81	B / Baik
12.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61,05	B / Baik
13.	Dinas Sosial	60,72	B / Baik
14.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	60,32	B / Baik
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	58,73	CC / Cukup
16.	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	53	CC (Cukup)
17.	Dinas Kesehatan	47,86	C / Kurang
18.	Inspektorat Daerah	45,3	C (kurang)
19.	Dinas Lingkungan Hidup	44,4	C (kurang)
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	40,8	C (kurang)

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,









HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 308 /2024  
TANGGAL 23 September 2024

DAFTAR PERINGKAT HASIL AUDIT KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal	Kategori
1.	Kecamatan Pugaan	55,5	CC (cukup)
2.	Kecamatan Tanta	53	CC (cukup)
3.	Kecamatan Banua Lawas	50,0	C (kurang)
4.	Kecamatan Haruai	49,5	C (kurang)
5.	Kecamatan Bintang Ara	48,5	C (kurang)
6.	Kecamatan Upau	48	C (kurang)
7.	Kecamatan Muara Uya	46	C (kurang)
8.	Kecamatan Tanjung	46	C (kurang)
9.	Kecamatan Kelua	44,5	C (kurang)
10.	Kecamatan Jaro	43,5	C (kurang)
11.	Kecamatan Murung Pudak	43	C (kurang)
12.	Kecamatan Muara Harus	40,5	C (kurang)

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,








HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 308 /2024  
TANGGAL 23 September 2024

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG BERKOMITMEN DALAM  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

No	Nama Perangkat Daerah	Bentuk Komitmen	Ket
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dukungan Penganggaran dalam Penyelenggaraan Kearsipan	
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dukungan Penganggaran dalam Penyelenggaraan Kearsipan	
3.	Badan Pendapatan Daerah	Dukungan Penganggaran dalam Penyelenggaraan Kearsipan	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH